



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Liquicca Ratna Timor binti Waryat, tempat dan tanggal lahir Bandung 14 Juli 1978, agama Islam, tempat tinggal di kampung Tegal Danas Rt. 001 Rw 05 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Fikri Fachrul Fauzan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Mei 1998, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Tegal Danas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Dara Ayunda Fachrulliyanti, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Mei 2000, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Rawasari, Rukun Tetangga 007, Kel/Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Edi Yanto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Edi Yanto And Associates. Beralamat di Kavling Firdaus No.09 kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan, Sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 502//06/IX/1996 tertanggal 2/9/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cipatat, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat) **(BUKTI P-6)**, pada tanggal 1 September 1996 telah terjadi pernikahan antara Endang Syarifudin bin H. Nanang dengan Liquicca Ratna Timor binti Waryat Ja'far.
2. Bahwa dari pernikahan antara Endang Syarifudin bin H. Nanang dengan Liquicca Ratna Timor binti Waryat Ja'far telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yakni:

a. **FIKRI FACHRUL FAUZAN**, laki-laki, beragama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 8 Mei 1998, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Tegal Danas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216205407780002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.152/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tertanggal 8 Juni 1998 **(BUKTI P-7)**;

b. **DARA AYUNDA FACHRULLIYANTI** (pada Kartu Tanda Penduduk tertulis DARA AYUNDA), perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 22 Mei 2000, beragama Islam, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Rawasari, Rukun Tetangga 007, Kel/Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat dan pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3217076205000010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5456/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tertanggal 3 Mei 2006 **(VIDE BUKTI P-5)**; -----

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **FADILA FASYA FAUZIAH**, perempuan, beragama Islam, lahir di Bekasi pada tanggal 23 Maret 2006, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Tegal Danas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3216206303060002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5456/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tertanggal 3 Mei 2006 (VIDE BUKTI P-2); dan

d. **FATHIR FAIRUZ FAUZI**, laki-laki, beragama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 1 Januari 2015, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Tegal Danas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3216200101150001.

3. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara nomor 1642/Pdt.G/2015/PA-Ckr (**BUKTI P-8**) telah memutus pernikahan antara Endang Syarifudin bin H. Nanang dengan Liquicca Ratna Timor binti Waryat Ja'far karena perceraian;

4. Bahwa sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1104/021/XII/2018 yang copy-nya telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tertanggal 03-06-2021 dan diberi nomor: B190/KUANO.2620/2021 (**BUKTI P-9**) pada tanggal 7 Desember 2018, antara Endang Syarifudin bin H. Nanang dengan Liquicca Ratna Timor binti Waryat Ja'far telah menikah kembali;

5. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/1182/Kesra/V/2021 yang dikeluarkan oleh Desa hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi (**BUKTI P-10**), Endang Syarifudin bin H. Nanang telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 di Cikarang, Kabuaten Bekasi, Jawa Barat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr



6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Endang Syarifudin bin H. Nanang tidak menikah dengan perempuan lain kecuali pernikahannya dengan Liquicca Ratna Timor binti Waryat Ja'far;
7. Bahwa hingga akhir hayatnya almarhum Endang Syarifudin bin H. Nanang tetap beragama Islam;
8. Bahwa hingga saat ini PARA PEMOHON tetap beragama Islam;
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum Endang Syarifudin bin H. Nanang memiliki harta yang hingga saat ini belum dibagi oleh para ahli warisnya;
10. Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tidak pernah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindakan-tindakan yang dapat membatalkan kedudukannya sebagai Ahli Waris; -----
11. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum Endang Syarifudin bin H. Nanang tidak meninggalkan wasiat apa pun;
12. Bahwa sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Endang Syarifudin bin H. Nanang, baik yang menyangkut hak dan kewajiban, diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON melalui saya, Kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, yang memeriksa permohonan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Endang Syarifudin bin H. Nanang telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; -----
3. Menetapkan:
 - a. **LIQUICCA RATNA T. S.**, beragama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 14 Juli 1978, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Tegal Danas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216205407780002;

b. FIKRI FACHRUL FAUZAN, laki-laki, beragama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 8 Mei 1998, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Tegal Danas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216205407780002;

c. DARA AYUNDA FACHRULLIYANTI (pada Kartu tanda Penduduk tertulis DARA AYUNDA), perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 22 Mei 2000, beragama Islam, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Rawasari, Rukun Tetangga 007, Kel/Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat dan pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3217076205000010;

d. DILA FASYA FAUZIAH, perempuan, beragama Islam, lahir di Bekasi pada tanggal 23 Maret 2006, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Tegal Danas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3216206303060002; dan

e. FATHIR FAIRUZ FAUZI, laki-laki, beragama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 1 Januari 2015, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Tegal Danas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3216200101150001.

Sebagai Ahli Waris dari almarhum Endang Syarifudin bin H. Nanang

4. Menetapkan biaya permohonan sebesar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditanggung secara bersama-sama oleh PARA PEMOHON;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Siti Khadijah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
------------------	------	-----------

JUMLAH	: Rp	130.000,00
--------	------	------------

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)